PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DI BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga Kajian penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah telah diselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi, serta simpulan dan saran. Hasil penjelasan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat dan para *stakeholder* sehingga kedepanya dapat menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Semoga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kendal, 2026

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KENDAL

TTD

IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197507042003121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi masalah 2

C. Tujuan Penyusunan 3

D. Dasar Hukum 5

BAB II : POKOK PIKIRAN 6

BAB III : MATERI MUATAN 8

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 8

B. Ruang Lingkup Materi 9

BAB IV : PENUTUP 10

A. Simpulan 10

B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian agar proses administrasi kepegawaian dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya manusia di bidang kepegawaian. Tugas ini mencakup pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta pengelolaan kesejahteraan pegawai, yang memerlukan keputusan administratif yang tepat waktu dan akurat. Namun, dengan semakin berkembangnya kompleksitas tugas-tugas pemerintahan, Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah tidak dapat secara langsung menangani semua keputusan administrasi di bidang kepegawaian.

Untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, diperlukan suatu mekanisme pelimpahan wewenang kepada pejabat terkait. Dengan adanya pelimpahan ini, keputusan-keputusan administratif dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelimpahan wewenang ini juga memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan dan tanggung jawab para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Pemberian kuasa kepada pejabat yang lebih dekat dengan operasional keseharian diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, sebagai bentuk penegasan kebijakan manajemen kepegawaian dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkanuraian latar belakang di atas, identifikasi permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan san surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal telah mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Namun, adanya perubahan situasi dan regulasi baru menuntut penyesuaian lebih lanjut agar peraturan ini tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Pelimpahan dalam bentuk Delegasi maupun Mandat ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelimpahan wewenang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.
2. Perlunya penyesuaian wewenang dari pejabat terkait karena terdapat perubahan jabatan atau posisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pejabat terkait juga perlu disesuaikan. Jika perubahan ini tidak segera diatur, maka ada potensi ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga menghambat kelancaran pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.
3. Terdapatnya penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2026

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi kepegawaian. Pelimpahan wewenang yang diatur sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat pengambilan keputusan.
5. Diperlukan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pegawai dan dinamika pelayanan publik yang terus berkembang. Tanpa adanya penyesuaian yang tepat, Pemerintah Kabupaten Kendal mungkin tidak mampu merespons dengan cepat dan tepat berbagai tuntutan baru di bidang kepegawaian, yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, tujuan dari kegiatan penyusunan naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk :

1. memastikan bahwa pelimpahan wewenang baik dalam bentuk delegasi maupun mandat di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan administrasi kepegawaian terdapat legalitas formalnya, valid, dan sesuai dengan kebijakan nasional maupun daerah.
2. menyempurnakan struktur pelimpahan wewenang yang ada, sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan menyempurnakan mekanisme pelimpahan wewenang, diharapkan proses administrasi kepegawaian menjadi lebih cepat dan tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang berlebihan.
3. memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Dengan pelimpahan wewenang yang jelas dan tepat, proses administrasi dapat lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.

4. meningkatkan responsivitas Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika kepegawaian. Dengan adanya penyempurnaan dalam pelimpahan wewenang, pemerintah dapat lebih cepat menanggapi berbagai isu dan kebutuhan terkait pengelolaan sumber daya manusia.
5. mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya dalam bidang kepegawaian. Dengan pelimpahan wewenang yang lebih efektif dan transparan, diharapkan terjadi peningkatan kinerja pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun kegunaan penyusunan naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Mempercepat proses administrasi kepegawaian dengan memberikan kewenangan kepada pejabat terkait untuk menandatangani berbagai surat keputusan dan surat lainnya. Dengan pelimpahan wewenang ini, beban administratif yang sebelumnya harus ditangani langsung oleh Bupati dapat didistribusikan ke pejabat yang lebih dekat dengan operasional sehari-hari, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien.
2. Memastikan bahwa seluruh prosedur administrasi kepegawaian tetap sesuai dengan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini penting untuk menjaga legalitas dan validitas setiap keputusan yang diambil oleh pejabat yang menerima pelimpahan wewenang.
3. Setiap pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang akan memiliki kejelasan dalam tanggung jawab dan kewenangannya. Kegunaan ini penting untuk menghindari tumpang tindih tugas serta memastikan setiap keputusan administrasi kepegawaian diambil oleh pejabat yang tepat dan kompeten.
4. Memberikan ruang bagi pengembangan kapasitas dan profesionalisme pejabat yang menerima kuasa. Kegunaan ini penting untuk mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam mengambil keputusan yang lebih mandiri dan berkualitas.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Substansi pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah direncanakan meliputi sebagai berikut:

1. Penyesuaian/sinkronisasi pelimpahan wewenang dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi ini memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur di bidang kepegawaian tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, sehingga seluruh keputusan administratif sah dan sesuai dengan hukum.
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri E No. 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 41) dan diganti menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai landasan yang kuat bagi pengelolaan kepegawaian yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabeladalah sebagai berikut :

1. Sasaran utama dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diberi pelimpahan kewenangan di bidang administrasi kepegawaian. Peraturan ini ditujukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terlibat dalam proses administrasi kepegawaian memiliki kewenangan yang jelas dan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
2. Jangkauan dari peraturan ini mengatur pada bidang kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian seperti penandatanganan surat keputusan (SK) dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian, yang mencakup pengangkatan, pemberhentian, promosi, dan rotasi pegawai.
3. Arah pengaturan dari peraturan ini adalah difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Peraturan ini diarahkan untuk :
    a. Memperjelas kewenangan dan tanggung jawab pejabat yang menerima pelimpahan wewenang baik dalam bentuk delegasi maupun mandat di bidang kepegawaian.
    b. Memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam koridor tanggung jawab yang jelas.
    c. Menciptakan pelimpahan wewenang yang lebih terstruktur, pejabat yang menerima delegasi maupun mandat diharapkan dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap langkah administrasi dapat diawasi dengan baik.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Perubahan yang mencakup penyesuaian jenis-jenis pelimpahan wewenang kepada pejabat tertentu. Kewenangan yang sebelumnya sudah tidak relevan atau kurang efektif akan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, termasuk penambahan kewenangan baru yang sesuai dengan perkembangan regulasi dan dinamika pemerintahan.
2. Dalam rancangan perubahan Peraturan Bupati ini, akan memuat daftar pejabat yang diberi delegasi maupun mandat di bidang administrasi kepegawaian. Hal ini disesuaikan dengan perubahan dalam struktur organisasi dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Peraturan Bupati ini juga mencakup penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pelimpahan wewenang dan tetap sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk perkembangan terbaru dalam regulasi kepegawaian.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati tentang tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis yang diambil untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini. Perubahan ini diperlukan karena peraturan yang berlaku saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pemerintahan, perubahan struktur organisasi, dan kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian.

Pelimpahan wewenang yang lebih proporsional baik dalam bentuk pemberian delegasi maupun mandat yang jelas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam proses administrasi kepegawaian. Hal ini akan mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penyesuaian prosedur serta integrasi dengan sistem teknologi informasi juga menjadi salah satu komponen penting dalam mempercepat pengelolaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal akan berjalan lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Peraturan yang dihasilkan harus mampu memberikan landasan hukum yang kuat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta transparan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran-saransebagai berikut :

1. Sebelum menyusun peraturan, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terkait kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebelumnya. Evaluasi ini harus melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pejabat kepegawaian dan unit-unit organisasi yang

menggunakan pelimpahan wewenang tersebut, agar perubahan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi terkini.

2. Pelimpahan wewenang harus disertai dengan batasan yang jelas dan terukur. Disarankan untuk menyusun panduan teknis atau SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait kewenangan yang diberikan, agar pejabat yang diberi delegasi maupun mandat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Batasan ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang atau penyalahgunaan kewenangan.
3. Agar pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, diperlukan program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan teknis dan manajerial. Saran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang diberi delegasi maupun mandat memahami kewenangan dan tanggung jawabnya serta mampu membuat keputusan yang tepat dan akuntabel.
4. Penting untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Hal ini mencakup sinkronisasi dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah lain yang relevan agar peraturan ini tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950* tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014* tentang Administrasi Pemerintahan

Indonesia. 2023. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023* tentang Aparatur Sipil Negara

.